

Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Dunia *Metaverse* Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Ahmad Fauzan¹, M.Ayman²

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan¹, Islamic University Malaysia²

ahmadfauzan@uingusdur.ac.id, m.ayman@gmail.com

Article Info

Received: 2025-09-02

Revised: 2025-10-05

Accepted: 2025-10-12

DOI:

10.47776/alwasath.v6i2/1801

Keywords: Metaverse, Sexual Harassment, Positive Law, Islamic Law

Kata Kunci:

Metaverse, Pelecehan Seksual, Hukum Positif, Hukum Islam

Abstract

Sexual harassment occurring in the Metaverse has created a legal vacuum in Indonesia, resulting in the absence of clear legal protection for victims. This study aims to explain the challenges of victim legal protection and to formulate an integrated legal protection model that combines positive criminal law and Islamic criminal law. Using doctrinal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study is analyzed prescriptively to produce legal policy recommendations. The findings indicate that the current Indonesian legal framework—namely Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), Law No. 44 of 2008 on Pornography, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (TPKS Law)—has not yet been able to comprehensively prosecute perpetrators of sexual harassment in the Metaverse, resulting in inadequate protection for victims. The ITE Law, the Pornography Law, and the TPKS Law remain insufficient in comprehensively addressing perpetrators and safeguarding victims of sexual harassment within virtual environments. The implication of this research is the formulation of a transformative legal protection model through the establishment of norms addressing violence in cyberspace, synchronized with positive law and justified by the principles of ta'zir in Islamic criminal law. The proposed cyber-violence norms are designed in accordance with ta'zir principles, wherein the determination of sanctions is entrusted entirely to the authorities (ulil amri) to punish perpetrators and protect victims while prioritizing the public interest (maslahah mursalah).

Abstrak

Pelecehan seksual yang terjadi di Metaverse menciptakan kekosongan hukum di Indonesia, yang berimplikasi pada tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan perlindungan hukum korban dan memformulasikan model perlindungan hukum yang terintegrasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan seksual di Metaverse, sehingga perlindungan terhadap korban belum terpenuhi. UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS belum mampu secara komprehensif menjerat pelaku dan melindungi korban pelecehan seksual di Metaverse. Implikasi dari penelitian ini perumusan model perlindungan hukum transformatif melalui norma kekerasan di dunia maya, yang disinkronkan ke dalam hukum positif dan dijustifikasi oleh hukum pidana Islam ta'zir. Norma kekerasan di dunia maya yang dirumuskan selaras dengan prinsip hukum pidana Islam ta'zir, di mana penentuan sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah (ulil amri) untuk menjerat pelaku dan melindungi korban dengan mengedepankan kemaslahatan umum (maslahah mursalah).

Copyright: © 2025. The Authors (Ahmad Fauzan). Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.

How to Cite: Ahmad Fauzan, "Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Dunia *Metaverse* Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2025): 107-122

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan inovasi signifikan dalam cara manusia berinteraksi.¹ Salah satu teknologi terdepan adalah *Metaverse*, yang Cambridge Dictionary² definisikan sebagai ruang virtual tanpa batas tempat pengguna dapat bertemu dan berinteraksi melalui avatar dalam dimensi tiga yang meniru realitas. *Metaverse* menawarkan berbagai aplikasi praktis, mulai dari pendidikan, pelatihan, hiburan, bisnis, kesehatan, hingga pariwisata dan lain sebagainya.³

Namun, perkembangan teknologi ini tidak seiring dengan pengaturan hukum yang komprehensif. Di balik manfaat yang ditawarkan, *Metaverse* telah menimbulkan fenomena negatif yang memprihatinkan: pelecehan seksual. Pada tahun 2021, kasus pelecehan seksual di metaverse mengemuka ketika Nina Jane Patel dari London menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkungan *virtual reality*.⁴ Pengalaman Patel menyingkap realitas mengganggu: meskipun tanpa kontak fisik langsung, pengalaman pelecehan seksual di metaverse terasa lebih mendalam dan traumatik dibanding di dunia nyata.

Fenomena serupa juga menyentuh Indonesia. Data Komnas Perempuan menunjukkan eskalasi kekerasan seksual di ruang maya: dari 16 kasus di 2017 menjadi 97 kasus di 2018, melonjak menjadi 281 kasus di 2019, 940 kasus di 2020, dan puncaknya 1.721 kasus di 2021 (dengan pengurangan menjadi 821 kasus di 2022). Tren ini menunjukkan perlunya respons hukum yang mendesak, khususnya mengingat potensi eskalasi ketika pelecehan seksual terjadi dalam lingkungan metaverse yang lebih immersive.⁵

Pertanyaan mendasar muncul jika pelecehan seksual terjadi di *Metaverse* Indonesia, terkait dengan regulasi mana yang berlaku. Hukum positif Indonesia belum menyediakan jawaban yang memuaskan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) memang mencakup domain elektronik, tetapi tidak mengatur secara spesifik pelecehan seksual. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dirancang untuk konteks dunia nyata dan kurang relevan dengan karakteristik unik metaverse.

¹ Feifei Shi et al., "A New Technology Perspective of the Metaverse: Its Essence, Framework and Challenges," *Digital Communications and Networks*, no. July (2023): 1–20, <https://doi.org/10.1016/j.dcan.2023.02.017>; Sang Min Park and Young Gab Kim, "A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges," *IEEE Access* 10 (2022): 4209–51, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3140175>.

² Dictionary, C (2023). *metaverse*. Available online at <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/metaverse>.

³ Denta Rizkiani Oktavia et al., "Pemanfaatan Teknologi Metaverse Dalam Komunikasi Layanan Publik," *Karimah Taubid* 2, no. 4 (2023): 1212–28.

⁴ Maulana Ramadhan, "Perempuan Asal Inggris Mengaku Jadi Korban Pemerkosaan Di Metaverse," Kompas.com, 2022, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/05/204000481/perempuan-asal-inggris-mengaku-jadi-korban-pemerkosaan-di-metaverse?page=all>.

⁵ Nur Hayati, "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 43–52, <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>. Wiryono, Singgih. Santosa, Bagus. (2022). "Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif. Available online at <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/30/19212631/lorong-gelap-dunia-maya-tindak-kekerasan-seksual-berbasis-siber-yang-makin?page=all>.

<https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507/253>. Komnas Perempuan, (2023). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, Jakarta. Hal. 4.

Ketimpangan hukum ini menciptakan dilema: UU ITE dan UU TPKS secara simultan sulit diterapkan secara komprehensif untuk menjerat pelaku pelecehan seksual di *metaverse*. Tidak ada kejelasan tentang aspek yurisdiksi, identifikasi pelaku (mengingat anonimitas avatar), pembuktian, dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan sifat virtual dari tindakan tersebut.

Dalam hukum Pidana Islam, melibatkan diri dalam pelecehan seksual kepada siapa pun dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras serta diharamkan. Agama Islam menetapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual, khususnya bagi pelakunya, dengan harapan dapat memberikan efek jera yang kuat.⁶ Oleh karena itu, diharapkan bahwa siapa pun dapat terhindar dari tindakan kekerasan seksual ini.

Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, pelaku zina, homoseksual, dan tindakan sejenisnya harus dikenai hukuman had, yang dalam hal ini adalah hukuman rajam. Hukuman rajam berlaku untuk semua pelaku, baik yang belum menikah atau sudah menikah. Di sisi lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa tindakan tersebut bisa dikenai hukuman *ta'zir* jika dilakukan sekali, tetapi jika terjadi pengulangan, hukuman yang diterapkan adalah hukuman mati.⁷

Beberapa penelitian telah menyentuh topik ini. Wiederhold (2022)⁸; dan Sani, *et, al* (2021)⁹ menganalisis fenomena pelecehan seksual di teknologi komunikasi modern dan dampaknya terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual. Haron & Arsat (2022)¹⁰ serta Wibisono, Mujiburohman dan Sudibyanung (2022)¹¹ mengkaji cybersex di Indonesia dan menyarankan penegakan hukum yang lebih ketat. Namun, studi-studi tersebut belum memberikan formulasi hukum yang ideal dan spesifik untuk konteks Indonesia.

Celah penelitian yang signifikan terletak pada dua hal: Pertama, belum ada kajian komprehensif yang menganalisis pelecehan seksual di *metaverse* melalui lensa hukum positif Indonesia secara detail. Kedua, dimensi nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, khususnya hukum pidana Islam belum diintegrasikan dalam formulasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di *Metaverse*. Padahal, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, integrasi nilai-nilai ini penting untuk menciptakan hukum yang tidak hanya adil tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

Penelitian ini diperlukan untuk tiga alasan krusial. Pertama, menutup defisit regulasi dengan memformulasikan norma hukum positif yang komprehensif dan aplikatif untuk kasus pelecehan seksual di *metaverse* dalam konteks hukum Indonesia. Kedua, mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam sebagai nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga formulasi hukum tidak hanya berorientasi pada keadilan tetapi juga pada keadaban (nilai-nilai moral). Ketiga, memberikan

⁶ Marsaid, *AL-Fiqh AL-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, ed. Jauhari, Rafah Press (Palembang: Rafah Press, 2020). Hal 92.

⁷ Ad-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurrahman. (2004). *Fiqh Empat Mazhab*, Ter. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi), Hal. 259.

⁸ Brenda K. Wiederhold, "Sexual Harassment in the Metaverse," *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 25, no. 8 (2022): 479–80, <https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29253.editorial>.

⁹ Atha Khairunnisa Sani, Dinda Laili Zulfia Zulfia, and Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan," *Jurnal Untidar*, 2021, 328–37, [https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan anak di tengah pandemi COVID-19.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20COVID-19.pdf).

¹⁰ Hafidz Hakimi Haron B and Nadiyah Arsat, "Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization (ICLD 2022)," in *Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization (ICLD 2022)*, vol. 1 (Atlantis Press SARL, 2022), 123–35, <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-59-6>.

¹¹ Wibisono, Faris Islami, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung Sudibyanung. "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13849>.

perlindungan hukum yang substantif bagi korban kekerasan seksual di metaverse dengan pendekatan yang harmonis antara norma positif dan nilai-nilai religius masyarakat yaitu hukum islam.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok: (1) Bagaimana kerangka perlindungan hukum yang tepat bagi korban pelecehan seksual di metaverse? dan (2) Bagaimana formulasi norma hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam yang komprehensif untuk perlindungan korban kekerasan seksual di metaverse?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis dan menjelaskan kerangka perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di metaverse, dengan fokus pada identifikasi kesenjangan regulasi; dan (2) memformulasikan norma hukum yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam sebagai respons komprehensif terhadap fenomena pelecehan seksual di metaverse.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang doktrinal. Penelitian doktrinal mengkaji hukum dari kacamata normatif dengan memperhatikan kondisi sosial akibat adanya penerapan hukum atau akan diterapkannya hukum.¹² Penelitian ini mengkaji terkait dengan aspek hukum dalam pelecehan seksual yang terjadi di Metaverse. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melihat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelecehan seksual dan teknologi di Metaverse. Pendekatan konseptual adalah mengkonstruksi penelitian dengan menggunakan berbagai konsep dan teori seperti konsep pelecehan seksual. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan berbagai pengaturan tentang pelecehan seksual di Metaverse dengan hukum pidana islam. Yang mana di dalam hukum islam untuk menentukan seseorang bisa dikenai hukuman harus menggunakan istimbath hukum telah disepakati ulama. Dalam Hukum pidana islam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana hanya terdapat tiga hukuman yaitu hukuman *budud*, *qisas* dan *diyot* serta *ta`zir*¹³.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang mendukung bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, buku, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan identifikasi, klasifikasi dan kategorisasi, serta sistematisasi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif¹⁴ adalah analisis terhadap isu hukum yang bermuara pada rekomendasi atau saran terhadap pembentuk hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Di Metaverse

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban dalam rangka penjaminan hak asasi manusia. Era teknologi yang banyak memunculkan dampak negatif, dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Seperti yang terjadi pada kasus pelecehan seksual di Metaverse. Kasus-kasus tersebut bisa merambah banyak jika tidak ada tindakan perlindungan dari segi hukum. Apalagi, perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Disusul, semakin banyak orang yang

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal 45

¹³ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PeNA*, 2020. Hal 45-48

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Hal 14

menggunakan teknologi dan menjadikan sebagai bagian dari hidup. Kemudahan tersebut, semakin nyata dengan adanya media sosial. Teknologi memberikan ruang terciptanya media sosial. Media sosial menjadi anak dari teknologi. Tidak heran jika media sosial banyak digunakan oleh manusia di dunia.

Penggunaan media sosial di dunia dan di Indonesia dalam catatan data per tahun semakin meningkat. Data penggunaan media sosial di dunia dari tahun 2020 hingga tahun 2025 semakin meningkat menurut “[datareportal](#)”. [datareportal](#) menyatakan bahwa angka pengguna media sosial di dunia pada tahun 2020 sebanyak 4,1 miliar jiwa dan pada tahun 2025 angka pengguna media sosial di dunia sebanyak 5,41 miliar jiwa.¹⁵ Artinya dalam lima tahun terakhir, jumlah pengguna media sosial di dunia terus mengalami peningkatan.

Tabel 1. Pengguna Media Sosial di Dunia

Tahun	Jumlah Pengguna	Populasi Dunia	Sumber Primer
2020	4,1 Miliar	53%	DataReportal Digital 2020 ¹⁶
2021	4,3 Miliar	55%	DataReportal Digital 2021 ¹⁷
2022	4,74 Miliar	59,3%	DataReportal Digital 2022 ¹⁸
2023	4,95 Miliar	61,4%	DataReportal Digital 2023 ¹⁹
2024	5,22 Miliar	63,8%	DataReportal Digital 2024 ²⁰
2025 (Juli)	5,41 Miliar	65,7%	DataReportal Social Media Users 2025 ²¹

Kenaikan data pengguna media sosial di dunia juga linier dengan di Indonesia. Pengguna media sosial di Indonesia mengalami trend peningkatan setiap tahun. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 160 juta jiwa. Angka tersebut kemudian mengalami kenaikan hingga pada tahun 2025 dengan total pengguna media sosial sebanyak 228 juta jiwa. Data-data tersebut lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengguna Media Sosial di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna	Persentase	Sumber Primer
2020	160 Juta	59%	DataReportal Digital 2020 Indonesia ²²
2021	170 Juta	61,8%	DataReportal Digital 2021 Indonesia ²³
2022	191,4 Juta	68,9%	DataReportal Digital 2022 Indonesia ²⁴
2023	212,9 Juta	72%	DataReportal Digital 2023 Indonesia ²⁵
2024	215 Juta	74%	DataReportal Digital 2024 Indonesia ²⁶

¹⁵ Wearesocial, “Digital 2022: Another Year of Bumper Growth,” 2022, <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>.

¹⁶ <https://datareportal.com/reports/tracking-ict-trends-using-social-media-data>

¹⁷ <https://datareportal.com/reports/a-decade-in-digital>

¹⁸ <https://datareportal.com/reports/digital-2022-october-global-statshot>

¹⁹ <https://datareportal.com/reports/digital-2023-october-global-statshot>

²⁰ <https://datareportal.com/reports/digital-2024-october-global-statshot>

²¹ <https://datareportal.com/reports/digital-2025-april-global-statshot>

²² <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>

²³ <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

²⁴ <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

²⁵ <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

²⁶ <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

Tahun	Jumlah Pengguna	Persentase	Sumber Primer
2025	228 Juta	76%	DataReportal Digital 2025 Indonesia ²⁷

Banyaknya pengguna media sosial di dunia dan di Indonesia menandakan bahwa media sosial berbasis teknologi sangat diminati oleh masyarakat. Menariknya media sosial terbagi menjadi berbagai platform seperti Facebook, X, Instagram, WhatApps, Tik Tok, dan lain-lain. Termasuk juga Metaverse. Metaverse merupakan media sosial yang lebih maju bila dibandingkan dengan media sosial lain. Hal ini karena Metaverse mampu membawa seseorang seperti sedang berinteraksi dalam dunia nyata. Tidak hanya berbasis pada audio dan visual semata, melainkan ada sensasi bahwa interaksi tersebut seperti di dunia nyata. Memang, pengguna Metaverse tidak sebanyak media sosial lain seperti Facebook, X, Instagram, WhatApps, dan Tik Tok. Namun bukan berarti Metaverse tidak banyak digunakan oleh manusia.

Pengguna Metaverse di Indonesia pada tahun 2022 menurut PWC sebanyak 35%.²⁸ Angka tersebut berhasil mendudukkan Indonesia di peringkat ke 5 pengguna Metaverse di dunia. Peringkat 1 s.d. 4 secara berurutan ditempati oleh India, Vietnam, Hongkong, dan Uni Emirat Arab. Angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cukup antusias terhadap Metaverse, bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Banyaknya jumlah pengguna Metaverse di Indonesia tentu akan mempunyai dampak terhadap pelecehan seksual. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pelecehan seksual pernah terjadi di Metaverse. Indonesia salah satu negara terbanyak pengguna Metaverse, maka probabilitas terjadinya pelecehan seksual di Metaverse lebih banyak, bila dibandingkan dengan negara lain yang relatif sedikit menggunakan Metaverse.

Probabilitas yang besar tersebut tentu harus dicegah dan diantisipasi, agar pelecehan seksual di Metaverse tidak terjadi di Indonesia. Pencegahan dan antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan perlindungan hukum. Mengapa dengan perlindungan hukum? Perlindungan hukum merupakan tindakan yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan kejahatan pelecehan seksual. Karena hukum dijadikan sebagai instrumen dalam melakukan perlindungan terhadap manusia. Hal ini selaras dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum, maka hukum dijadikan sebagai instrumen utama dan instrumen tertinggi dalam pengendalian masyarakat, termasuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di Metaverse.

Hasil dokumentasi bahan hukum yang peneliti lakukan. Ada tiga bahan hukum primer yang berhasil di inventarisasi. Tiga bahan hukum primer tersebut yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024) (selanjutnya disebut UU ITE); (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi); (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). Peneliti membahas satu per satu aturan tersebut. UU ITE nampaknya belum secara jelas mengatur terkait dengan pelecehan seksual di Metaverse. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal pada UU ITE.

²⁷ <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

²⁸ Dimas Bayu Sarnita Sadya, "Indonesia Termasuk Negara Pengguna Metaverse Terbanyak Pada 2022," Pwc, 2023 <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2023/indonesian/indonesia-termasuk-negara-pengguna-metaverse-terbanyak-pada-2022.html>.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 52 ayat (1) menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Jika diperhatikan secara seksama, rumusan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbicara tentang penyedia teknologi yang menyebabkan atau tersedianya pelecehan seksual. Frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih mengarah pada penyedia media sosial. Kaitan dengan *Metaverse*, maka pelecehan seksual yang terjadi di *Metaverse*, jika diterapkan, hanya dapat menjerat penyedia *Metaverse*. Hal ini karena yang dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat adalah penyedia *Metaverse*. Tanpa adanya penyedia *Metaverse*, maka rumusan tersebut sulit diterapkan.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) juga lebih mengatur terkait dengan ruang publik dalam dunia maya. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan frasa dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Frasa tersebut tentu merupakan frasa dalam koridor ruang publik. Sementara, pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse* terjadi pada ruang privat. Memang betul bahwa *Metaverse* merupakan salah satu bagian dari media sosial. Tetapi tidak semua interaksi yang terjadi di *Metaverse* bersifat publik. Interaksi di dalam *Metaverse* dapat bersifat privat. Misalnya interaksi yang dilakukan secara *direct person to person*. Disini jelas, UU ITE tidak bisa menjerat pelecehan seksual di *Metaverse* dalam kondisi privat atau *person to person*.

Kemudian Pasal 45 dan 52 UU ITE berbicara tentang jeratan terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Bahkan dalam Pasal 52 ayat (4) berbicara tentang korporasi. Disini semakin menguatkan bahwa UU ITE sulit untuk menjerat pelaku pelecehan seksual. Apakah korporasi bisa melakukan pelecehan seksual? Ini menjadi pertanyaan penanda bahwa UU ITE belum bisa menjangkau pelecehan seksual dalam *Metaverse*. Karena dalam *Metaverse* interaksi terkait ruang privat dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, bukan korporasi sebagai subyek hukum. Korporasi tentu hanya berkaitan dengan bisnis secara privat bukan hubungan privat yang dilakukan manusia dengan manusia. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa UU ITE belum mampu memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual di *Metaverse*.

Aturan selanjutnya yang juga masih belum mendukung perlindungan korban pelecehan seksual di *Metaverse* adalah UU Pornografi. Pasal 4 UU Pornografi menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.

- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Rumusan dalam Pasal 4 UU Pornografi tidak ada yang berkaitan dengan pelecehan seksual di *Metaverse*. Memang ada rumusan terkait dengan persenggamaan yang menimpang seperti termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Pornografi. Tetapi maksud persenggamaan yang menyimpang menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual. Rumusan penjelasan tersebut semuanya berkaitan dengan makhluk hidup dan benda mati. Tidak ada yang berkaitan dengan hal yang bersifat maya. Sementara dalam *Metaverse*, semua dilakukan secara maya. Termasuk pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia maya.

Kemudian Pasal 4 ayat (1) huruf b UU Pornografi yaitu kekerasan seksual. Tetapi yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Maksud dari rumusan tersebut jelas dalam kaitan dengan tindakan nyata yang berhubungan dengan fisik seseorang. Hal ini tentu tidak relevan dengan pelecehan seksual di *Metaverse*. Karena pelecehan seksual di *Metaverse* tidak menggunakan tindakan nyata dan fisik secara langsung.

Mengingat dalam rumusan UU Pornografi. Telah jelas bahwa UU Pornografi belum mampu menjerat pelaku pelecehan seksual di *Metaverse*. Artinya, UU Pornografi belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di *Metaverse*.

Terakhir adalah UU TPKS yang baru lahir di tahun 2022. UU TPKS dapat dikatakan lebih maju dalam perlindungan hukum pelecehan seksual, bila dibandingkan dengan UU ITE dan UU Pornografi.²⁹ Hal ini cukup wajar, karena UU TPKS merupakan aturan *lex specialis* tentang pelecehan seksual. Kemudian, UU TPKS juga relatif baru sehingga lebih selaras dengan perkembangan zaman. Namun kesempurnaan UU TPKS dapat dikatakan belum juga mampu melakukan perlindungan korban kekerasan seksual di *Metaverse*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai rumusan pasal yang ada dalam UU TPKS.

Pasal 4 ayat (1) huruf a UU TPKS menyatakan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik. Apa maksud dari pelecehan seksual nonfisik. Pasal 5 UU TPKS menyatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Merujuk pada Pasal 5 UU TPKS, maka yang dimaksud dengan nonfisik adalah pelecehan seksual yang dilakukan tidak secara fisik tetapi mengarah pada fisik. Pasal 15 ayat (1) huruf l UU TPKS menyatakan bahwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Frasa sarana elektronik adalah sebagai alat atau media untuk melakukan pelecehan

²⁹ Wibisono, Mujiburohman, and Sudibyanung, "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual."

seksual. Pertanyaannya, apakah relevan dengan pelecehan seksual di *Metaverse*? Pelecehan yang terjadi di *Metaverse* adalah pelecehan antara elektronik (avatar) dengan avatar. Sementara rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf l UU TPKS adalah elektronik sebagai sarana, bukan sebagai objek pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang terjadi di *Metaverse*, adalah pelecehan yang terjadi terhadap avatar. Avatar dalam hal ini sebagai objek pelecehan seksual.

Artinya Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPKS tidak relevan jika diterapkan pada kasus pelecehan seksual di *Metaverse*. Karena pelecehan di *Metaverse* tidak berkaitan dengan nonfisik yang mengarah pada fisik. Melainkan nonfisik yang bersifat maya.

Kemudian Pasal 14 ayat (1) huruf c UU TPKS yang menyatakan Setiap Orang yang tanpa hak: melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Rumusan frasa tersebut seakan bisa untuk menjerat pelecehan seksual di *Metaverse*. Tetapi menurut peneliti, hal itu tidak mungkin. Karena dalam rumusan tersebut terdapat frasa 'orang'. Orang disini adalah subyek hukum, bisa manusia atau badan hukum. Adapun saat di *Metaverse* tidak ada orang, melainkan adalah avatar. Avatar tersebut kemudian yang melakukan pelecehan seksual.³⁰ Pertanyaannya adalah apakah pelecehan seksual yang dilakukan oleh avatar terhadap avatar dapat dijerat dengan rumusan UU TPKS?³¹ Apakah avatar termasuk orang atau subyek hukum? Pertanyaan tersebut telah jelas menandakan bahwa UU TPKS tidak mampu menjerat pelaku pelecehan seksual di *Metaverse*. Hal ini karena avatar dalam UU TPKS bukan sebagai orang atau subyek hukum.

Akhirnya, dapat ditarik satu fenomena dengan melihat aturan yang ada di Indonesia. Bahwa berbagai aturan yang ada di Indonesia belum mampu secara jelas menjerat pelaku pelecehan seksual di *Metaverse*. Kemudian juga belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di *Metaverse*. Kenapa belum ada perlindungan hukum?

Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukum menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan melindungi harkat dan martabat subyek hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga merupakan bagian dari pengakuan terhadap hak mendasar yang dimiliki oleh manusia³². Perlindungan hukum dapat juga dimaknai dilindungi dari adanya tindakan sewenang-wenang. Ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah tindakan subyek hukum untuk mengemukakan argumen kepada penguasa terhadap hukum yang dibentuk. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjegah agar tidak ada sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum secara preventif adalah tindakan negara melalui instrumen hukum untuk menjamin subyek hukum dalam melaksanakan hak, kepentingan, dan kewajiban yang dimiliki.

Melihat dari analisis tentang belum adanya aturan tentang pidana bagi pelaku pelecehan seksual di *Metaverse*. Kemudian belum adanya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di *Metaverse*. Artinya negara Indonesia dalam hal ini belum mampu melakukan perlindungan hukum secara represif. Karena negara belum membuat instrumen hukum yang mampu menjamin subyek

³⁰ Ben Chester Cheong, "Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies," *International Cybersecurity Law Review* 3, no. 2 (2022): 467–94, <https://doi.org/10.1365/s43439-022-00056-9>.

³¹ Andreas Tedy Mulyono and Eka NAM Sihombing, "Fenomena Avatar Sebagai Subjek Hukum Di Metaverse," *Jurnal Ilmiah Pengakuan Hukum* 10, no. 1 (2023): 11–20, <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.9091>.

³² Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press (Yogyakarta: UNY Press, 2019). Hal 51-52

hukum untuk terhindar dari pelecehan seksual di *Metaverse*. Padahal, terhindar agar tidak terjadi pelecehan seksual di *Metaverse*, merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh subyek hukum.³³

Kemudian juga dapat dilihat dari teori perlindungan hukum Soerjono Soekanto. Bahwa perlindungan hukum dapat terjadi karena beberapa faktor. Ada lima faktor yang melingkupi perlindungan hukum: (1) faktor undang-undang; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor masyarakat; (4) faktor sarana dan prasarana; dan (5) faktor kebudayaan.³⁴ Lima faktor tersebut harus terpenuhi untuk terjadinya perlindungan hukum. Kaitan dengan pelecehan seksual di *Metaverse*. Apakah sudah sesuai dengan perlindungan hukum?. Jawabannya adalah belum. Hal ini dapat dilihat satu persatu dari faktor-faktor yang melingkupi perlindungan hukum.

Faktor undang-undang. Faktor undang-undang jelas belum terpenuhi. Hal ini karena undang-undang di Indonesia belum mampu menjangkau pelecehan seksual di *Metaverse*. Artinya, dari faktor undang-undang, maka perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di *Metaverse* belum terpenuhi. Faktor penegak hukum. Badan atau lembaga penegak hukum di Indonesia nampaknya juga belum mampu melakukan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di *Metaverse*. Hal ini karena tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada badan penegak hukum untuk melakukan perlindungan pelecehan seksual di *Metaverse*. Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan penegak hukum harus berdasarkan hukum. Jika hukum tentang penanggulangan pelecehan seksual di *Metaverse* belum ada, maka belum ada pemberian kewenangan terhadap penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam pelecehan seksual di *Metaverse*. Karena tidak ada dasar hukum. Disini dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum dalam perlindungan korban pelecehan seksual di *Metaverse* belum terpenuhi.

Faktor masyarakat. Masyarakat di Indonesia nampaknya belum terlalu antusias terhadap isu pelecehan seksual di *Metaverse*. Hal ini karena konsep pelecehan seksual di *Metaverse* masih menjadi perdebatan. Disamping belum ada korban pelecehan seksual di *Metaverse* yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Tidak heran kalau konsepsi pelecehan seksual di *Metaverse*, belum menjadi konsen bagi masyarakat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia belum berbicara secara serius terkait dengan perlindungan hukum dalam pelecehan seksual di *Metaverse*.

Faktor sarana dan prasarana. Faktor ini nampaknya belum terdeteksi secara kuat di Indonesia. Hal ini karena konsepsi tentang pelecehan di *Metaverse* belum jelas. Di Indonesia, belum ada konsepsi yang jelas terkait dengan pelecehan seksual di *Metaverse*. Konsepsi yang belum jelas tersebut, jelas membuat sarana dan prasarana belum terfokus untuk menjangkau pelecehan seksual di *Metaverse*. Karena sarana dan prasarana akan mengikuti apabila telah ada konsepsi yang jelas tentang pelecehan seksual di *Metaverse*. Jika konsepsi tentang pelecehan seksual di *Metaverse* telah jelas, maka sarana dan prasarana akan mengikuti konsep tersebut. Disini jelas faktor sarana dan prasarana belum terpenuhi dalam perlindungan hukum dari pelecehan seksual di *Metaverse*.

Faktor kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia jelas menolak adanya pelecehan seksual. Namun konsepsi tentang pelecehan seksual harus jelas dan masuk menjadi bagian dari yang disepakati oleh sistem kebudayaan. Apakah pelecehan seksual di *Metaverse* telah disepakati dalam sistem kebudayaan di Indonesia. Pelecehan seksual di *Metaverse* berbeda dengan pelecehan seksual secara konvensional. Kebudayaan di Indonesia belum memasukkan konsepsi pelecehan seksual di *Metaverse* masuk dalam sistem kebudayaan Indonesia. Artinya, konsep pelecehan seksual di *Metaverse*, belum menjadi bagian dari sistem kebudayaan di Indonesia.

³³ Tedy Mulyono and Sihombing, "Fenomena Avatar Sebagai Subjek Hukum Di *Metaverse*."

³⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Di Indonesia Komponen Subtansi Hukum Dan Kelembagaan Peradilan Pidana* (Bandung: Logoz Publishing, 2020). Hal 135-136.

Formulasi Perlindungan: Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Metaverse

Hukum di Indonesia (UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS) belum bisa menjerat pelaku pelecehan seksual di Metaverse dengan menggunakan avatar. Sehingga Hukum di Indonesia belum bisa melindungi korban pelecehan seksual di Metaverse. Hal ini jelas menandakan adanya kekosongan hukum. Regulasi di Indonesia belum secara jelas mengatur tentang penanggulangan pelecehan seksual di Metaverse. Aturan yang ada di Indonesia. Aturan masih berkuat pada sarana elektronik. Padahal pelecehan yang dilakukan di Metaverse, bukan hanya menggunakan sarana elektronik, melainkan pelecehan antar avatar.³⁵

Kekosongan hukum tersebut bila dianalisa dengan pendekatan preskriptif akan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.³⁶

Dalam hukum Islam ada yang tidak mengatur secara tegas mengenai kekerasan seksual. Akan tetapi hukum Islam selalu mengedepankan kemaslahatan yang ada pada nilai-nilai *maqasid asyariah*. ash-Shatibi telah merumuskan tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.³⁷ Pelecehan seksual seringkali dianggap sebagai perilaku menyimpang, karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menjadikan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan³⁸. Hukum Islam juga memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, hukumannya berupa *ta'zir*, Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan tingkat hukumannya. Menurut 'Audah berbagai macam hukuman *ta'zir* yaitu hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, salib, teguran, peringatan keras, eks-komunikasi, atau pemisahan³⁹. Dapat disimpulkan bahwa jarimah *ta'zir* adalah ketetapan (putusan) atas suatu perbuatan dosa (kelalaian) yang belum dapat dipastikan hukumannya, sehingga dalam penentuan hukum yang diberikan kepada pelaku⁴⁰ jarimah *ta'zir* sepenuhnya ditentukan oleh penguasa dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Quran Surah An-Nisa: 59 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*". (QS. An Nisa' [4]: 59).

Semangat hukum pidana Islam dalam menentukan hukum bagi pelaku kejahatan harus bisa diaktualisasikan di dalam pentuan hukum di Indonesia. Di sini jelas perlu ada perluasan norma hukum terkait dengan pelecehan seksual. Aturan yang sekarang memang belum mampu menanggulangi pelecehan seksual di Metaverse. Namun bukan berarti aturan di Indonesia tidak bisa dioptimalkan untuk menanggulangi pelecehan seksual di Metaverse. UU TPKS merupakan

³⁵ Tedy Mulyono and Sihombing, "Fenomena Avatar Sebagai Subjek Hukum Di Metaverse." Dan Cheong, "Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies."

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2014). Hal 42.

³⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *AlMabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>. Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018).

³⁸ Hamidah Wahyu Putri Romadina, Ayu; Wlandari, Dinda Ayu; Nagari, "Online Sexual Harassment In The Perspective Of Islamic Criminal Law" (Surabaya: State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, 2022), 117–21.

³⁹ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 37–48, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>.

⁴⁰ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). Hal 263-265.

aturan yang dapat dioptimalkan untuk menanggulangi pelecehan seksual di *Metaverse*. Cara optimalisasi dengan melakukan perluasan norma hukum dalam pelecehan seksual. Hal ini agar hukum sebagai instrumen dapat menjangkau pelecehan seksual di *Metaverse*.

Karena hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku di suatu tempat. Artinya hukum di Indonesia yang berlaku adalah hukum positif. Kemudian, kenapa harus bisa menyerap dan mengaktualisasikan nilai-nilai hukum Islam? Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Nilai-nilai hukum Islam harus menjiwai hukum di Indonesia dan bisa menjadi sumber dalam pembuatan undang-undang, agar tidak ada resistensi antara masyarakat dengan hukum. Karena norma yang hendak diwujudkan bukan hanya bicara tentang kepastian hukum dan keadilan. Melainkan juga norma yang berkeadaban yang bertujuan menjaga kehormatan masyarakat. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka keadaban dalam Islam harus menjiwai aturan yang ada. Agar norma yang dibentuk selaras dengan keadaban masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Norma yang berkeadaban adalah norma yang menjiwai masyarakat. Disini letak titik temu antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Disamping juga mengedepankan aspek antidiskriminasi.

Formulasi norma baru mengenai "pelecehan seksual secara maya" merupakan langkah krusial dalam merespons perkembangan kejahatan di dunia virtual. Secara fundamental, norma ini wajib dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui penambahan pada Pasal 4 ayat (1) huruf c. Untuk menghindari kekosongan hukum, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c harus diperluas untuk mendefinisikan pelecehan seksual secara maya sebagai perbuatan yang dilakukan secara virtual, melalui avatar, bentuk digital, atau representasi digital lainnya, yang dengan atau tanpa persentuhan fisik dapat menimbulkan penderitaan psikis, fisik, dan kerugian lainnya. Pendekatan proaktif ini memiliki landasan kuat dalam Hukum Islam, khususnya melalui kaidah *Fiqh Iftiradi* (fikih hipotetis). *Fiqh Iftiradi* adalah metodologi ijtihad yang dilakukan oleh seorang fakih untuk menentukan hukum syariat atas masalah-masalah yang belum terjadi, dengan mengandaikan kemungkinan kemunculannya. Dalam konteks *Metaverse*, meskipun perbuatan pelecehan dilakukan secara virtual, dampak psikis (*darar*) yang dirasakan korban adalah nyata (*haqiqi*). Oleh karena itu, hukum syariat wajib mengantisipasi dan melarang perbuatan virtual yang menghasilkan kerugian nyata, sesuai dengan prinsip pencegahan kerusakan (*dar'ul mafasid*).

Meskipun UU TPKS berfungsi sebagai jangkar hukum inti, penerapannya tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan sinkronisasi regulasi dengan dua pilar hukum lainnya untuk memastikan penjeratan hukum yang menyeluruh. Pertama, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus digunakan untuk menjerat aspek sarana dan ancaman; misalnya, penggunaan sistem elektronik sebagai alat (*Metaverse*) dan penjeratan ancaman (Pasal 29 UU ITE) yang menyertai pelecehan avatar. Kedua, Undang-Undang tentang Pornografi (UU Pornografi) relevan untuk menjerat aspek konten, khususnya jika pelaku membuat atau menyebarkan representasi seksual digital, seperti rekaman pelecehan avatar, tanpa persetujuan korban. Sinergi antara UU TPKS (pidana inti), UU ITE (sarana teknologi), dan UU Pornografi (konten) akan menciptakan sistem perlindungan hukum yang utuh dan efektif bagi korban kejahatan di ruang virtual.

KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa perkembangan teknologi *Metaverse* telah menciptakan kekosongan hukum (legal deficit) di Indonesia terkait penanganan pelecehan seksual virtual. Temuan terpenting adalah bahwa kerangka hukum positif Indonesia saat ini, yang terdiri dari UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS, belum mampu menjerat secara komprehensif pelaku pelecehan seksual yang

dilakukan antar-avatar di *Metaverse*, sehingga perlindungan hukum represif bagi korban belum terpenuhi. Analisis menunjukkan bahwa UU ITE cenderung berfokus pada penyedia teknologi, bukan pelaku individual dalam konteks privat, sementara UU TPKS dan UU Pornografi masih terikat pada konsep fisik atau nonfisik yang mengarah pada fisik, serta belum mengakui avatar sebagai objek/subjek dalam tindak pidana seksual.

Formulasi model perlindungan hukum yang ditawarkan untuk mengisi kekosongan ini adalah melalui perluasan norma dalam hukum positif, khususnya penambahan norma "pelecehan seksual secara maya" ke dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. Model ini harus disinkronkan dengan nilai-nilai Hukum Pidana Islam melalui konsep *Ta'zir* dan *Fiqh Iftiradi*, di mana perbuatan virtual yang menimbulkan kerugian psikis nyata (darar) wajib dilarang demi menjaga kemaslahatan umum (masalah mursalah). Formulasi ini memberikan landasan hukum bagi *Ulu' Amri* (pemerintah/penegak hukum) untuk menentukan sanksi yang fleksibel dan proporsional. Penjeratan hukum yang efektif memerlukan sinkronisasi regulasi antara UU TPKS (pidana inti), UU ITE (sarana teknologi dan ancaman), dan UU Pornografi (konten digital).

REFRENSI

Jurnal

- B, Hafidz Hakimi Haron, and Nadiah Arsat. "Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization (ICLD 2022)." In *Proceedings of the International Conference on Law and Digitalization (ICLD 2022)*, 1:123–35. Atlantis Press SARL, 2022. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-59-6>.
- Cheong, Ben Chester. "Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies." *International Cybersecurity Law Review* 3, no. 2 (2022): 467–94. <https://doi.org/10.1365/s43439-022-00056-9>.
- Hayati, Nur. "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi". (2021). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Musyaffa, Rendika Azhar, and Sofyan Effendi. "Kekerasan Berbasis Gender Online d Dalam Interaksi Di Media Sosial." *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 19, no. 2 (2022): 85–93. <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/507/253>.
- Park, Sang Min, and Young Gab Kim. "A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges." *IEEE Access* 10 (2022): 4209–51. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3140175>.
- Ramadhan, Maulana. "Perempuan Asal Inggris Mengaku Jadi Korban Pemerkosaan Di Metaverse." Kompas.com, 2022. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/05/204000481/perempuan-asal-inggris-mengaku-jadi-korban-pemerkosaan-di-metaverse?page=all>.
- Risdianto, Risdianto. "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–

76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.
- Riyanto, Andi Dwi. "Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2022," 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>.
- Rizkiani Oktavia, Denta, Ervina Suhendar, Tazkia Riska Alviana Azhari, Jestiana Al Kayrani Rahmadhina, Elda Apriana Riska, Mujahidah Afifah, Rami Arum Dinasti, et al. "Pemanfaatan Teknologi Metaverse Dalam Komunikasi Layanan Publik." *Karimah Taubid* 2, no. 4 (2023): 1212–28.
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56. <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Romadina, Ayu; Wlandari, Dinda Ayu; Nagari, Hamidah Wahyu Putri. "Online Sexual Harassment In The Perspective Of Islamic Criminal Law," 117–21. Surabaya: State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Sani, Atha Khairunnisa, Dinda Laili Zulfia Zulfia, and Yudistira Nurchairiaziz Simbolon. "Dampak Kemajuan Teknologi Komunikasi Terhadap Meningkatnya Pelecehan Seksual Perempuan." *Jurnal Untidar*, 2021, 328–37. https://www.unicef.org/indonesia/media/5601/file/Perlindungan_anak_di_tengah_pandemi_COVID-19.pdf.
- Santoso, Topo. "Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zir Punishment As a Solution?" *IJUM Law Journal* 19, no. 1 (2012): 123–48. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v19i1.6>.
- Sarnita Sadya, Dimas Bayu. "Indonesia Termasuk Negara Pengguna Metaverse Terbanyak Pada 2022." Pwc, 2023. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2023/indonesian/indonesia-termasuk-negara-pengguna-metaverse-terbanyak-pada-2022.html>.
- Shi, Feifei, Huansheng Ning, Xiaohong Zhang, Rongyang Li, Qiaohui Tian, Shiming Zhang, Yuanyuan Zheng, Yudong Guo, and Mahmoud Daneshmand. "A New Technology Perspective of the Metaverse: Its Essence, Framework and Challenges." *Digital Communications and Networks*, no. July (2023): 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.dcan.2023.02.017>.
- Sinombor, Sonya Hellen. "The Use of Universal Declaration of Human Rights (Udhr) In Indonesia Legal System". (2022). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.336>
- Solechan, Achmad. Putra, Toni Wijanarko Adi. "Literatur Review : Peluang Dan Tantangan Metaverse." *Jurnal Teknik Informatika Dan Multimedia* 2, no. 1 (2022): 62–70. <https://doi.org/10.1108/APJML-01-2023-0078>.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 2, no. 2 (2018): 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>.
- Tedy Mulyono, Andreas, and Eka NAM Sihombing. "Fenomena Avatar Sebagai Subjek Hukum Di Metaverse." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 1 (2023): 11–20. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.9091>.
- Wibisono, Faris Islami, Dian Aries Mujiburohman, and Sudibyanung Sudibyanung. "Aspek Hukum Pencegahan Tindak Kesusilaan Di Dunia Virtual." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13849>.

Wiederhold, Brenda K. "Sexual Harassment in the Metaverse." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 25, no. 8 (2022): 479–80. <https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29253.editorial>.

Buku

Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta: UNY Press, 2019.

Marsaid. *AL-Fiqh AL-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Edited by Jauhari. Rafah Press. Palembang: Rafah Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2014.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nur, Muhammad. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. PeNA, 2020.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. *Sistem Hukum Di Indonesia Komponen Subtansi Hukum Dan Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.

Thohari, Fuad. *Hadis Abkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Internet

<https://datareportal.com/reports/a-decade-in-digital>

<https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>

<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>

<https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>

<https://datareportal.com/reports/digital-2022-october-global-statshot>

<https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

<https://datareportal.com/reports/digital-2023-october-global-statshot>

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-october-global-statshot>

<https://datareportal.com/reports/digital-2025-april-global-statshot>

<https://datareportal.com/reports/tracking-ict-trends-using-social-media-data>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211213135213-185-733379/pelecehan-seksual-di-metaverse-disebut-sulit-dihindari>.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/202202205554-185-754278/pengakuan-wanita-jadi-korban-pemeriksaan-di-metaverse>.

Wearesocial. "Digital 2022: Another Year of Bumper Growth," 2022. <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/>.